



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 124/PID.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FRANSISKA NANGA Als. SISKI.
Tempat lahir : Dona, Ngada.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 08 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kejora Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Guru (PNS).

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : ditahan sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
Ditanggguhkan sejak tanggal 08 Agustus 2015;
- Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
- Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;

Bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu STEFANUS MATUTINA, SH., dan MATHEOS SELAN, SH. masing-masing pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai Blok V Nomor 2 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 29/XI/STM.DKK/SK.PID/2015, tertanggal 30 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015, dibawah Register
Nomor : 13/HN.01.10/SK/2015/PN.Atb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKA NANGA Als. SISKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 15/090909/00035 tanggal 18 Juli 2013 untuk pembayaran pendaftaran Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor (mobil) senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Drs. MARIANUS ANTONI kepada PT. Life Solution;
 - 2 (dua) lembar data pemohon pendaftaran program kepemilikan kendaraan bermotor (mobil) tanggal 13 September 2013, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solution;
 - 1 (satu) lembar data kendaraan mobil tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solutions;

Ditetapkan dalam kesatuan berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota pembelaan atau pledoi atas nama Terdakwa dari para Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya memohonkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa Fransiska Nanga dari segala tuduhan hukum/ Vryspraak atau setidaknya melepaskan Terdakwa Fransiska Nanga dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Fransiska Nanga dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Melepaskan Terdakwa dari Fransiska Nanga dari tahanan demi hukum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam arti kepada Terdakwa dapat dijatuhi putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan atau Pledoi dari para Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKA NAGA Alias SISKI telah melakukan *beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yaitu pada selang suatu waktu tertentu sekira bulan September 2012 yang masih dalam tahun 2012 sampai awal bulan Juni 2013 dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wita lalu bulan Maret

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 lalu pada bulan tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 08.30 Wita atau setidaknya pada selang suatu waktu tertentu dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2014 bertempat di SMA Negeri II Atambua, Kabupaten Belu dan di rumah Drs. MARIANUS ANTONI (korban) yang tepatnya di Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan di Jalan R. W. Monginsidi III Ruko Lontar Permai Blok B/26 Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* berupa transferan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Drs. MARIANUS ANTONI (korban). perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan September 2012 ketika itu terdakwa datang ke SMA Negeri II Atambua untuk menawarkan produk dari PT. Life Solutions yang salah satunya adalah produk kepemilikan mobil, saat itu korban mengatakan untuk masih merundingkan dengan isteri terlebih dahulu sehingga terdakwa meminta nomor handphone seluler milik korban, kemudian selang beberapa waktu sejak itu terdakwa sering kali menghubungi dan mendatangi korban dengan ajakan membujuk korban dengan mengatakan “Jika Bapa menyeter uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka dalam waktu 3 (tiga) tahun akan mendapatkan kepemilikan mobil, namun apabila Bapa menyeter uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dalam 5 (lima) bulan sampai 6 (enam) bulan Bapa akan mendapatkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan bonus 1 (satu) buah I Pad dan 2 (dua) botol air mineral untuk kesehatan dan setelah tahun kedua Bapa akan diberikan lagi 1 (satu) unit mobil Kijang Innova” dan selanjutnya selang waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 terdakwa aktif menghubungi dan mendatangi korban dengan membujuk hingga pada tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wita korban melalui Kantor BRI Unit Sudirman di Atambua melakukan transfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 0039.01-001428.30.9 atas nama PT. Life Solutions, yang sebelumnya pada bulan Oktober 2012 sekira jam 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah korban dan mengatakan kepada isteri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “Ibu jangan ragu, percaya Saya karena Saya adalah Leader/ Sponsor untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan buktinya adalah Saya sendiri yang sudah berhasil mendapatkan satu unit mobil Xenia yang didapatkan dari usaha tersebut”;

Setelah korban mentransfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa menyuruh korban untuk datang ke kantor PT. Life Solutions untuk menandatangani kuitansi dan melengkapi dokumen – dokumen yang dibutuhkan, yang mana sesuai perjanjian maka mobil tersebut akan dikirimkan dan didapat korban pada bulan Februari 2014. Kemudian pada awal bulan Maret 2014 korban menelpon menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang mobil Avanza dalam produk yang diikuti oleh korban yang sudah lebih dari waktu jatuh tempo penyerahan mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada korban untuk bersabar, selanjutnya terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mendatangi rumah korban dan mengatakan dengan berkata “Bapa dan Ibu harus mempersiapkan uang ongkos kirim dari Jakarta ke Kupang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena mobil tersebut akan di kirim pada bulan Juni 2014, jadi uang ongkos kirim tersebut sudah harus di kirim sebelum bulan Juni 2014”, kemudian pada tanggal 22 Mei 2014 korban kembali ke Kantor BRI Unit Sudirman di Atambua melakukan transfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0039.01-001428.30.9 atas nama PT. Life Solutions, kemudian 2 (dua) hari berselang korban ke Kupang untuk bertemu terdakwa namun terdakwa menyuruh korban ke kantor PT. Life Solutions yang bertempat di Jalan R. W. Monginsidi III Ruko Lontar Permai Blok B/26 Kota Kupang dengan mengatakan “Bapa langsung tanda tangan kuitansi uang ongkos kirim yang telah Bapa kirimkan, jadi langsung dengan staf Saya saja”;

Pada bulan Juli 2014 korban kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa berkata “untuk wilayah Nusa Tenggara Timur akan di kirim 20 (dua puluh) unit mobil sehingga mengalami keterlambatan” lalu korban kesal dan mengatakan “bagaimana ini di tunda terus” dan dijawab oleh terdakwa “dalam waktu dekat, Saya akan ke Atambua untuk menjelaskan keterlambatan ini” dan selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa datang ke rumah BLANDINA EBO LOKO di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu yang saat itu korban dan WENSENSIUS LAUS F. MORUK juga di hubungi oleh terdakwa untuk bertemu, lalu ketika berada di rumah BLANDINA EBO LOKO

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat itu terdakwa menjelaskan bahwa keterlambatan pengiriman 20 (dua puluh) unit mobil tersebut karena keadaan kurang kondusif menjelang Pilpres dan diminta bersabat hingga pelantikan Presiden / selesai Pilpres;

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan korban mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan / ditransfer senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara lain:

1. Saksi Drs. MARIANUS ANTONI :

- Bahwa saksi adalah seorang guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Atambua di Atambua;
- Bahwa pada bulan September 2012 terdakwa datang ke sekolah tempat saksi mengajar dan disitulah awal saksi dan terdakwa saling berkenalan;
- Bahwa terdakwa menawarkan tentang cara pembelian mobil dengan menggunakan dua cara yaitu :

Cara pertama, dengan cara saksi harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan saksi akan mendapatkan mobil New Xenia dan setelah 3 tahun kedepan akan mendapatkan mobil Inova; cara kedua, saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah 3 tahun atau 4 tahun akan mendapatkan mobil New avansa;

- Bahwa awalnya saksi ragu dan istri saksi pun tidak mau ikut dengan program yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri kalau terdakwa adalah Leader (pimpinan) di Life Solution;
- Bahwa saksi juga pernah ada bertanya dengan rekan saksi yaitu Wenseslaus tentang program tersebut dan katanya Wenseslaus sudah ikut bergabung di program tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak bersedia untuk bergabung karena saksi dan istri berpikir bahwa program tersebut tidak masuk akal, tetapi karena terdakwa terus menerus menghubungi saksi dan pernah terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa mobil sebagai contoh terdakwa juga telah mendapat mobil dari program yang terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga berprofesi sama dengan saksi yaitu terdakwa sebagai guru di SMP Negeri 11 Kupang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang menemui saksi atas nama pribadi;
- Bahwa setelah dihubungi oleh terdakwa terus menerus tersebut dan melihat contoh mobil yang terdakwa bawa tersebut akhirnya saksi bersedia untuk bergabung dan akan ikut program stor uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut ke rekening BRI atas nama terdakwa, tetapi ternyata Rekening tersebut atas nama PT. Life Solution;
- Bahwa setelah stor uang sebesar seratus juta rupiah tersebut selanjutnya saksi pergi ke Kupang sesuai permintaan terdakwa untuk tanda tangan surat-surat dan saksi pun mendapat bonus : Ipad satu buah, dan air mineral 2 botol;
- Bahwa saksi stor uang sebesar seratus juta rupiah tersebut pada tahun 2013 dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 18 Januari 2014 saksi akan mendapatkan mobil New Xenia;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut saksi menanyakan perihal mobil yang akan saksi dapatkan sesuai janji terdakwa;
- Bahwa kata terdakwa mobil sudah mau datang tetapi perlu biaya untuk pengiriman, dan saksi kembali transfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi bersabar karena kalo sekarang sedang tidak kondusif sedang Pilpres (pemilihan presiden);
- Bahwa setelah itu saksi selalu menghubungi terdakwa berusaha menanyakan uang atau mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 13 Maret 2015 bertemu dengan terdakwa katanya terdakwa : perusahaan sudah tutup dan kita sama-sama rugi' kata terdakwa ke saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keberatan dan ada yang benar; bahwa pertemuan pertama pada bulan Juni 2013, tahun 2012 tidak ada pertemuan dengan saksi, terdakwa datang atas nama perusahaan, namanya program tabungan pemilikan mobil, terdakwa tidak ada ke rumah saksi, tidak pernah sms no rekening sudah ada di Bosur, Ipad dan air mineral dari perusahaan, dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut;

2. Saksi MARIA NOVIANCE KABNANI Als. NOVI :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban;
- Bahwa saksi kerja di RSUD Atambua sudah selama 11 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi korban (suami saksi);
- Bahwa awalnya saksi tidak mau ikut program yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut yaitu program pemilikan mobil;
- Bahwa terdakwa sering menelepon saksi korban dan saksi agar ikut progam pemilikan mobil tersebut dengan menyetorkan sejumlah uang yang disertai janji-janji dari terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar 3 kali bertemu terdakwa di Atambua;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah Guru di SMP 11 Kupang;
- Bahwa terdakwa mengatakan program tersebut bagus dengan janji-janji dari terdakwa agar saksi menyetorkan uangnya;
- Bahwa saksi korban ada menceritakan katanya pak Wen (Wensesklaus) sudah ikut program yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban ikut program yang ditawarkan oleh terdakwa dan telah menyetorkan uang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta);
- Bahwa awalnya saksi dan suami menyetorkan uang sebesar seratus juta rupiah, kemudian tahun 2014 storkan uang lagi Rp. 10.000.000,00 kata terdakwa untuk biaya pengiriman mobil untuk saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami menyetorkan uang sebesar seratus juta rupiah tersebut karena terbujuk oleh rayuan terdakwa dan katanya setelah setor seratus juta rupiah tersebut Januari 2014 saksi akan mendapatkan mobil New Xenia;
- Bahwa saksi dan suami lapor Polisi bulan April 2015 dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 110.000.000,00 pada bulan Juli 2015 tetapi sampai sekarang tidak ada dikembalikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan : tahun 2012 tidak ada pertemuan, sebelum setor uang terdakwa tidak pernah ke rumah saksi, saksi setor uang tetapi terdakwa tidak tahu, dan terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi WENSESLAUS FAHIK Als. WENS :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait dengan kasus penipuan mobil;
- Bahwa saksi bergabung dengan program yang ditawarkan oleh terdakwa lewat Blandina Opo Lopo;
- Bahwa program investasi beli mobil : kalau setor uang Rp. 100.000.000,00 dalam waktu 7 bulan akan dapat mobil, dan kalau setornya Rp. 37.000.000,00 setelah sekitar 3 tahun nanti akan dapat mobil;
- Bahwa nama perusahaannya adalah PT. Life Solution;
- Bahwa terdakwa pun ada mengatakan jangan tunggu lama-lama ini program yang bagus;
- Bahwa tanggal 13 Juni 2013 Bu Dina datang lagi dengan suaminya dengan membawa mobil barunya;
- Bahwa Nomor rekening dikasi ke saksi oleh Bu Dina;
- Bahwa saksi pun setelah dijanjikan-dijanjikan dapat mobil akhirnya setor uang sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi akhirnya mobil tidak ada seperti yang dijanjikan;
- Bahwa karena mobil tidak ada maka saksi saksi terus mencari terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya saksi ditelepon oleh terdakwa diminta datang ke Kupang dan uang saksi sebesar Rp.100.000.000,00 dikembalikan di rumah terdakwa pada bulan Januari 2015, dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi : jangan bilang-bilang kepada saksi korban;

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengembalikan uang adalah terdakwa;
- Bahwa kata Bu Dina tersebut terdakwa adalah Leadernya di PT Life Solutions;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena itu yang merekrut Bu Dina, dan terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pun melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan saksi yang meringankan yang sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu dan pada pokoknya menerangkan antara lain :

4. Saksi *Ade charge* GUSTAVO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah guru SMK di Kupang, sedangkan terdakwa adalah guru SMP Negeri 11 di Kupang;
- Bahwa selain guru terdakwa juga bekerja di PT. Life Solution;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dan terdakwa adalah sama-sama anggota di PT. Life Solution tersebut, dan saksi di Life Solution sejak tahun 2013;
- Bahwa di Perusahaan tersebut posisi saksi berada dibawah terdakwa, dan status saksi dan terdakwa adalah sama-sama sponsor;
- Bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah bernama Thomas;
- Bahwa cara kerjanya adalah setorkan uang nanti dapat mobil;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi setor uang sebesar Rp. 125.000.000,00 dan dijanjikan dapat New Avansa, dan saksi dapat mobil tetapi mobil second (bekas) pakai selama 6 bulan dan STNK atas nama orang lain;
- Bahwa pemimpin perusahaan tersebut (pak Thomas) sudah menghilang sekitar tahun 2014 dan perusahaan sudah tutup;
- Bahwa anak saksi ada menyetor uang juga sebesar seratus juta rupiah tetapi sampai dengan sekarang mobil tersebut yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa saksi sudah merekrut sebanyak 2 orang, tetapi bonus tidak pernah dapat;
- Bahwa terdakwa pun ada mengatakan ke saksi kalau setor uang pasti dapat mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu nama programnya adalah program tabungan kepemilikan mobil, dan terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dilampirkannya pada waktu pembacaan Nota Pembelaan atau Pledoi, yaitu :

1. Foto copy Surat Kuitansi Nomor L5/090900/00021, berupa penerimaan uang dari Fransiska Nanga kepada PT. Life Solutions untuk mendaftar Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Mobil) PKT 37, tertanggal 16 Mei 2013, berikut lampirannya;
2. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Nomor : STTL/B/152/V/2015/SPKT, tertanggal 25 Mei 2015, tentang laporan dari Fransiska Nanga, dari Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
3. Foto copy Surat Nomor B/37/XI/2015/Ditrekrimum tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke 2, kepada Fransiska Nanga, tertanggal 11 Nopember 2015, dari Fransiska Nanga, dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
4. Foto copy Surat Nomor B/67/VI/2015/Ditrekrimum tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke 1, kepada Fransiska Nanga, tertanggal 5 Juni 2015, dari Fransiska Nanga, dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
5. Foto copy Surat Brosur Promo dari PT. Life Solutions tentang Program Tabungan Kepemilikan Mobil, yang ada tulisan Dijamin 100% pasti dapat mobil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 15/090909/00035 tanggal 18 Juli 2013 untuk pembayaran pendaftaran Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor (mobil) senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Drs. MARIANUS ANTONI kepada PT. Life Solution;
- 2 (dua) lembar data pemohon pendaftaran program kepemilikan kendaraan bermotor (mobil) tanggal 13 September 2013, yang ditandatangani oleh Pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT.

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solution;

- 1 (satu) lembar data kendaraan mobil tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solutions;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa adalah anggota di PT. Life Solutions;
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 1 Pebruari 1995 adalah Guru di SMP Negeri 11 Kupang;
- Bahwa terdakwa di Life Solution sejak bulan Desember 2007;
- Bahwa PT. Life Solution bergerak di bidang produk kesehatan dan ekonomi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa di Life Solution adalah sebagai perekrut anggota dan Direktur di Life Solution adalah Thomas Beling Bahi;
- Bahwa nama programnya adalah tabungan kepemilikan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa uang saksi korban tidak dikembalikan seperti saksi Wenseslaus, karena itu perusahaan;
- Bahwa setahu terdakwa ada sekitar 6 orang yang bermasalah sudah setor uang tetapi tidak dapat mobil, dan termasuk suami terdakwa sudah setor uang tetapi tidak mendapatkan mobil;
- Bahwa yang di Atambua ada satu orang yang bermasalah yaitu saksi korban;
- Bahwa setahu terdakwa saksi korban telah menyetorkan uangnya pada tahun 2013;
- Bahwa terdakwa yang telah merekrut saksi korban tersebut untuk bergabung deprogram kepemilikan mobil;
- Bahwa janji terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban karena sudah dalam posisi terdesak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah seorang Guru di SMP Negeri 11 Kupang;
- Bahwa selain sebagai Guru, terdakwa pun bekerja di PT. Life Solution yang ber Kantor di Kupang;
- Bahwa antara bulan September 2012 sampai bulan Juni 2013 terdakwa ada mendatangi saksi korban di Atambua dan menawarkan program tabungan kepemilikan mobil dari PT. Life Solution;
- Bahwa untuk mendapatkan mobil tersebut terdakwa menawarkan dua pilihan yaitu : pertama setor sebesar Rp. 30.000.00,00 akan mendapatkan mobil setelah tiga sampai empat tahun kemudian, sedangkan kedua, setor sebesar Rp. 100.000.000,00 akan mendapatkan mobil New Xenia setelah 6 bulan kedepan;
- Bahwa dengan bujuk rayu dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menyetorkan uangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 pada tahun 2013 dan terdakwa menjanjikan saksi korban akan mendapatkan mobil pada bulan Januari 2014;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut saksi korban tidak juga mendapatkan mobil seperti yang dijanjikan, hingga akhirnya saksi korban terus menghubungi terdakwa menanyakan janjinya terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri kalau terdakwa adalah Leader (pimpinan) di Life Solution;
- Bahwa awalnya istri saksi korban pun tidak mau ikut dengan program yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, namun karena terdakwa terus membujuk hingga terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban dengan membawa mobil baru yang katanya itu mobil dapat dari program tersebut dengan setor uang Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa awalnya saksi korban dan istrinya tersebut tidak percaya karena tidak masuk akal, tetapi terdakwa terus merayu agar saksi korban dan istrinya ikut program tersebut;
- Bahwa saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut ke rekening BRI seperti yang disarankan oleh terdakwa untuk atas nama PT. Life Solution;
- Bahwa setelah stor uang sebesar seratus juta rupiah tersebut selanjutnya saksi pergi ke Kupang sesuai permintaan terdakwa untuk tanda tangan

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan saksi pun mendapat bonus : Ipad satu buah, dan air mineral 2 botol;

- Bahwa saksi stor uang sebesar seratus juta rupiah tersebut pada tahun 2013 dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 18 Januari 2014 saksi akan mendapatkan mobil New Xenia;
- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat mobil seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban menghubungi terdakwa diminta kembali untuk setor Rp. 10.000.000,00 untuk biaya pengiriman dan saksi korban kembali menyetorkan kembali sebesar sepuluh juta tersebut sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi bersabar karena kalo sekarang sedang tidak kondusif sedang Pilpres (pemilihan presiden);
- Bahwa terdakwa telah membujuk orang (saksi korban) dengan mengaku sebagai Leader (pimpinan) di PT. Life Solutions supaya bergabung pada program tabungan kepemilikan mobil dengan memberikan uang yang dikatakannya pasti akan dapat mobil, dan saksi korban telah menyetorkan uang sejumlah totalnya Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tetapi mobil tidak dapat sampai akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah itu saksi selalu menghubungi terdakwa berusaha menanyakan uang atau mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Maret 2015 bertemu dengan terdakwa katanya terdakwa : perusahaan sudah tutup dan kita sama-sama rugi kata terdakwa ke saksi;
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang saksi Wenseslaus sebesar Rp. 100.000.000,00 dan mengatakan agar saksi Wenseslaus tidak bilang-bilang kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menderita total kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Yaitu : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tunggal tersebut Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa FRANSISKA NANGA Als. SISKAK yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah nama yang digunakan adalah bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu atau ada pula yang mengatakannya keadaan palsu adalah misalnya orang yang mengaku-ngaku sebagai Polisi tetapi dia sebenarnya bukan lah seorang anggota Polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan adalah suatu rangkain kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga rangkaian kata-kata tersebut seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa antara bulan September 2012 sampai bulan Juni 2013, terdakwa yang adalah seorang Guru di SMP Negeri 11 Kupang, dan terdakwa pun bekerja pula di PT. Life Solution yang berkantor di Kupang dimana terdakwa telah mendatangi saksi korban di Atambua dan menawarkan program tabungan kepemilikan mobil dari PT. Life Solutions dimana terdakwa bekerja diluar selain menjalani sebagai Guru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam program yang ditawarkan oleh terdakwa untuk mendapatkan mobil tersebut kepada saksi korban, terdakwa menawarkan dua pilihan yaitu : pertama setor sebesar Rp. 30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) akan mendapatkan mobil setelah tiga sampai empat tahun kemudian, sedangkan kedua, setor sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan mendapatkan mobil New Xenia setelah 6 bulan kedepan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saksi korban dan istri yang awalnya tidak percaya dan ragu dengan program tersebut, namun karena terdakwa terus membujuk merayu sampai-sampai mendatangi rumah saksi korban dengan membawa mobil sebagai contoh kalau terdakwa telah mendapatkan mobil baru dari program tersebut, sehingga akhirnya saksi korban dan istrinya menyetujui penawaran dari terdakwa tersebut dengan menyetorkan uangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2013 melalui Bank BRI seperti yang diminta oleh terdakwa, dan

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan mendapatkan mobil New Xenia pada bulan Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa pada bulan Januari 2014 tersebut saksi saksi korban tidak juga mendapatkan mobil seperti yang dijanjikan, sehingga akhirnya saksi korban terus menghubungi terdakwa menanyakan janjinya-janjinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah stor uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi korban pergi ke Kupang sesuai permintaan terdakwa untuk tanda tangan surat-surat dan saksi korban pun mendapat bonus : Ipad satu buah, dan dua botol air mineral kesehatan;

menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa pada bulan Januari 2014 tersebut saksi korban tidak mendapatkan mobil seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, dan diantara waktu saksi korban menghubungi terdakwa mengenai mobil baru yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, terdakwa kembali meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengiriman mobil tersebut dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban kembali mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa tutupnya perusahaan PT. Life Solution karena Direkturnya yang bernama Thomas telah menghilang dan uang yang ditransfer oleh saksi korban dikirim ke Rekening atas nama perusahaan PT. Life Solution;

menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban bersabar karena kalau mengirim mobil sekarang sedang tidak kondusif sedang ada Pilpres (pemilihan presiden), sehingga akhirnya saksi korban pada tanggal 13 Maret 2015 bertemu dengan terdakwa dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban bahwa perusahaan sudah tutup dan kita sama-sama rugi;

menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa pun ada mengembalikan uang saksi Wenseslaus sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk program yang sama dan mobil tersebut tidak dapat, tetapi

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dikembalikan, tetapi pada kesempatan tersebut terdakwa pun ada mengatakan kepada saksi Wenseslaus agar saksi Wenseslaus tidak bilang-bilang atau tidak mengatakan kepada saksi korban kalau uangnya saksi Wenseslaus telah dikembalikan oleh terdakwa. Bahwa dari fakta tersebut, Majelis berpendangan adanya kelicikan dari terdakwa terhadap saksi korban padahal kedua-duanya sama-sama tergabung dalam program tabungan kepemilikan kendaraan bermotor (mobil);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada waktu menawarkan program tersebut terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Leader (pimpinan) di PT. Life Solution yang berkantor di Kupang, tetapi sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa bukan lah pimpinan di perusahaan tersebut melainkan pimpinannya adalah seseorang atas nama Thomas yang saat ini telah menghilang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta yang terungkap diatas tersebut dan ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menggunakan kedudukan yang tidak sebenarnya (martabat palsu) yaitu terdakwa yang pekerjaan sebenarnya seorang Guru SMP di Kupang tetapi terdakwa mengaku sebagai Leader (pimpinan) PT. Life Solutions, dan terdakwa pun mengatakan pula pasti dapat mobil kepada saksi korban tersebut ketika terdakwa sedang membujuk saksi korban agar saksi korban mau ikut bergabung dalam program tabungan kepemilikan mobil yang terdakwa tawarkan tersebut, sehingga akhirnya saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk ikut bergabung dengan menyetorkan uangnya tersebut, tetapi pada kenyataanya setelah saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah lagi ketika terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kata terdakwa waktu itu untuk biaya pengiriman mobil milik saksi korban tersebut, namun pada kenyataannya mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada dan uang saksi korban pun tidak ada dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut dan ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa tersebut;

3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada ketentuan unsur ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa, yang timbul dalam satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatannya harus sama, dan waktu diantaranya tidak lah terlalu lama;

menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa pada bulan Januari 2014 tersebut saksi korban tidak mendapatkan mobil seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, dan diantara waktu saksi korban menghubungi terdakwa mengenai mobil baru yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, terdakwa kembali meminta sejumlah uang dengan alasan memerlukan biaya untuk pengiriman mobil tersebut dan terdakwa meminta dikirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengiriman mobil tersebut dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban kembali mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berikutnya dengan alasan membutuhkan biaya untuk pengiriman mobil tersebut dan meminta dikirimkan kembali sejumlah uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban tersebut adalah sebagai satu perbuatan yang berlanjut karena ada hubungannya sedemikian rupa. Dengan demikian, maka unsure terakhir dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan dari para Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi dari para Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis tidak sependapat dengan apa yang didalilkan oleh para Penasihat Hukum terdakwa dalam hal ini, bahwa dari keterangan saksi *A-de Charge* dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak lah dapat membuktikan sebaliknya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan tersebut sudah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan mengingat *causa delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa membuat keresahan di masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas bahwa saksi korban yang totalnya telah mentransferkan uang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah ke rekening atas nama Perusahaan PT. Life Solutions, dan bukan ke rekening atas nama terdakwa sendiri turut pula dipertimbangkan sebagai sesuatu yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 15/090909/00035 tanggal 18 Juli 2013 untuk pembayaran pendaftaran Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor (mobil) senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Drs. MARIANUS ANTONI kepada PT. Life Solution;
- 2 (dua) lembar data pemohon pendaftaran program kepemilikan kendaraan bermotor (mobil) tanggal 13 September 2013, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solution;
- 1 (satu) lembar data kendaraan mobil tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solutions;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Jo. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKA NANGA Als. SISKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 15/090909/00035 tanggal 18 Juli 2013 untuk pembayaran pendaftaran Program Kepemilikan Kendaraan

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No. : 124/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (mobil) senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Drs. MARIANUS ANTONI kepada PT. Life Solution;

- 2 (dua) lembar data pemohon pendaftaran program kepemilikan kendaraan bermotor (mobil) tanggal 13 September 2013, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solution;
- 1 (satu) lembar data kendaraan mobil tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh pemohon Drs. MARIANUS ANTONI dan pihak sponsor PT. Life Solution atas nama FRANSISKA NANGA dan DINCE SIOKALU sebagai petugas PT. Life Solutions;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh kami ROBERT, SH., MHum., Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai hakim Ketua, BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan OLIVYARIN R. TAOPAN, SH., MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 4 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh ROBERT, SH., MHum., sebagai Ketua Majelis tersebut didampingi oleh BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MHum., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FIDELIS NAHAK Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Atambua sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

ROBERT, SH., MHum.

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MHum.

Panitera Pengganti.

